



PUTUSAN
Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU alias UMBU.
2. Tempat lahir : Mauliru.
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 20 Februari 1993.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mauliru, Rt.009 / Rw. 03, Kelurahan Mauliru,
Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
4. Hakim sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah ditawarkan untuk menggunakan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 34 / Pid B / 2014 / PN WNP tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34 / Pid B / 2014 / PN WNP tanggal 23 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU ALIAS UMBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU ALIAS UMBU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, tanpa spion dan plat nomor
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, nomor polisi ED 3431 IA, atas nama pemilik dalam STNK DOMINGGUS LAY alamat Rt.20/Rw.07 Kel. Wangga Kec. Kambera Kab. Sumba Timur
 - 1(satu) buah kunci kontak motor terbuat dari besi warna silver, kepala kunci warna hitam bertuliskan hon

Dikembalikan kepada NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI
4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU ALIAS UMBU** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Mauhau Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI baru pulang dari kawangu menuju Waingapu menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA, pada saat itu saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI diberhentikan oleh terdakwa **HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU ALIAS UMBU** yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI berbalik dan mendekati terdakwa. Setelah sampai di depan terdakwa, terdakwa mengatakan "Adi mau ojek" dan dijawab oleh saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI "iya", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI "saya pake dulu ini motor untuk ambil maitua (istri) di Mauliru", dan dijawab oleh saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI "biar saya saja yang ambil" kemudian terdakwa mengatakan "Umbu berapa heran kau punya bensin habis bolak balik jemput dan kau juga tidak mungkin tahu dimana rumah saya, saya pake ini motor tidak lama kau tunggu saja disini nanti saya datang kembali ke tempat ini bersama Maitua (istri) dan mengembalikan motor kamu" kemudian dijawab oleh saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI "kau jangan lama", selanjutnya terdakwa membawa motor milik saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI dimana didalam jok motor tersebut terdapat STNK motor tersebut dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



-----Bahwa kemudian terdakwa yang sedang mengendarai motor saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI tidak jadi menjemput istri terdakwa dan kemudian membelokkan motornya ke arah Jembatan gantung dan keluar di lambanapu menuju Bendungan dan setelah itu terdakwa menuju ke arah Kabupaten Sumba Barat untuk kemudian terdakwa gadaikan motor tersebut kepada saksi TOGA SOGA Alias AMA WELA (tersangka dalam perkara terpisah).-----

-----Bahwa motor yang terdakwa gadaikan tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik Saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI dan terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa seizin dari saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI. Akibat perbuatan terdakwa saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI mengalami kerugian Rp. 11.600.000,(sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU ALIAS UMBU** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan raya di mau hau, Kelurahan Mauhau Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:----

-----Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI baru pulang dari kawangu menuju Waingapu menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA, pada saat itu saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI diberhentikan oleh terdakwa **HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU ALIAS UMBU** yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI berbalik dan



mendekati terdakwa. Setelah sampai di depan terdakwa, terdakwa mengatakan “Adi mau ojek” dan dijawab oleh saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI “iya”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI “saya pake dulu ini motor untuk ambil maitua (istri) di Mauliru”, dan dijawab oleh saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI “biar saya saja yang ambil” kemudian terdakwa mengatakan “Umbu berapa heran kau punya bensin habis bolak balik jemput dan kau juga tidak mungkin tahu dimana rumah saya, saya pake ini motor tidak lama kau tunggu saja disini nanti saya datang kembali ke tempat ini bersama Maitua (istri) dan mengembalikan motor kamu” kemudian dijawab oleh saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI “kau jangan lama”, selanjutnya terdakwa membawa motor milik saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI dimana didalam jok motor tersebut terdapat STNK motor tersebut dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak pernah menjemput istri terdakwa di Mauliru sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI, dimana kemudian terdakwa membawa motor tersebut melewati Jembatan gantung dan keluar di lambanapu menuju Bendungan dan setelah itu terdakwa menuju kearah Kabupaten Sumba Barat untuk kemudian terdakwa gadaikan motor tersebut kepada saksi TOGA SOGA Alias AMA WELA (tersangka dalam perkara terpisah). Akibat perbuatan terdakwa saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI mengalami kerugian Rp. 11.600.000,(sebelas juta enam ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIKOLAS KAWAU RANJA MANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi korban kenal dengan Terdakwa tetapi saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba timur saksi korban NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI baru pulang dari Kawangu menuju Waingapu menggunakan



sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA, pada saat itu saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi korban berbalik dan mendekati Terdakwa. Setelah sampai di depan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Adi mau ojek" dan dijawab oleh saksi korban "iya", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya pake dulu ini motor untuk ambil maitua (istri) di Mauliru", dan dijawab oleh saksi korban "biar saya saja yang ambil" kemudian Terdakwa mengatakan "Umbu berapa heran kau punya bensin habis bolak balik jemput dan kau juga tidak mungkin tahu dimana rumah saya, saya pake ini motor tidak lama kau tunggu saja disini nanti saya datang kembali ke tempat ini bersama Maitua (istri) dan mengembalikan motor kamu" kemudian dijawab oleh saksi korban "kau jangan lama", selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban dimana di dalam jok motor tersebut terdapat STNK motor tersebut dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, saksi korban menunggu sampai sore akan tetapi sampai sore Terdakwa tidak muncul-muncul sehingga saksi korban pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Dominggus Lay yaitu orang yang sudah dianggapnya sebagai orang tua selama di Waingapu sehingga bersama Dominggus Lay saksi korban melapor ke Polisi ;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan motor milik Terdakwa tanpa meminta izin kepada Saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual motornya ;
- Bahwa, Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA adalah milik dari saksi korban NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI ;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diletakkan di bawah jok untuk membayar cicilan motor ;
- Bahwa, saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. DOMINGGUS LAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, motor dengan Nomor Polisi 3431 IA merupakan motor atas nama saksi, akan tetapi motor tersebut milik saksi korban, karena pada saat pembelian motor tersebut saksi korban belum memiliki KTP sehingga menggunakan nama saksi sebagai orang yang mengajukan kredit ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sore saksi mendapat telpon dari saksi korban jika motornya yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk menjemput istrinya sampai sore belum kembali-kembali sehingga saksi bersama saksi korban melapor kepada Polisi ;
- Bahwa, saksi korban tinggal dengan saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan motor milik saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. ADI ARIADI AMIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi yang mengamankan barang bukti motor dari saksi Toga Saga;
- Bahwa, saksi tahu ada peristiwa tersebut berdasarkan laporan polisi tanggal 15 Desember 2013 ;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa terhadap saksi ketika diperiksa motor saksi korban sudah digadaikan di Sumba Barat yaitu di Toga Saga lalu saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah Toga Saga di Sumba Barat dan ketika sampai di sana saksi menemukan motor milik saksi korban dan dari pengakuan Toga Saga sendiri benar jika Terdakwa sudah menggadaikan motornya kepada Toga Saga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, pada saat saksi mengambil motor dari Toga Saga, motor tidak ada plat, tidak ada spion, stiker motor tidak ada dan yang ada hanya STNK ;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah motor yang saksi amankan dari saksi Toga Saga ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. TOGA SAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dipanggil dalam persidangan karena Terdakwa telah menggadaikan motor yang ternyata bukan miliknya tetapi milik saksi korban kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan motor kepada saksi pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Kampung Taurona, Kel. Waikero Kec. Loli Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa menggadaikan motor honda revo tanpa plat dan 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik DOMINGGUS LAY alamat di Rt. 20/Rw.07 Kel. Kawangu Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur ;
- Bahwa, maksud Terdakwa menjual motor kepada saksi adalah uangnya akan dipakai untuk membeli kerbau untuk belis istrinya ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengambil kembali motornya setelah selesai urusan adat namun lama Terdakwa tidak mengambil-mengambil motornya dan ketika bulan Februari 2014 Terdakwa datang bersama polisi ke rumah saksi dan dari sana saksi baru tahu jika motor yang dijualnya kepada saksi bukanlah milik Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak curiga karna Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor milik neneknya yang bernama DOMINGGUS LAY
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak membuat kwitansi gadai

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui di periksa dipersidangan karena masalah laporan saksi korban Nikolaus yang melapor karena motornya Terdakwa gadai tanpa ijin ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Mauhau Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba timur saksi korban NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI baru pulang dari Kawangu menuju Waingapu menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA (sepeda motor yang digadai Terdakwa), pada saat itu saksi NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi korban berbalik dan mendekati Terdakwa. Setelah sampai di depan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Adi mau ojek" dan dijawab oleh saksi korban "iya", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya pake dulu ini motor untuk ambil maitua (istri) di Mauliru", dan dijawab oleh saksi korban "biar saya saja yang ambil" kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Umbu berapa heran kau punya bensin habis bolak balik jemput dan kau juga tidak mungkin tahu dimana rumah saya, saya pake ini motor tidak lama kau tungu saja disini nanti saya datang kembali ke tempat ini bersama Maitua (istri) dan mengembalikan motor kamu” kemudian dijawab oleh saksi korban “kau jangan lama”, selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban dimana di dalam jok motor tersebut terdapat STNK motor tersebut dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa yang sedang mengendarai motor saksi korban tidak jadi menjemput istri Terdakwa dan kemudian membelokkan motornya ke arah Jembatan gantung dan keluar di lambanapu menuju Bendungan dan setelah itu Terdakwa menuju ke arah Kabupaten Sumba Barat untuk kemudian Terdakwa gadaikan motor tersebut kepada saksi TOGA SOGA Alias AMA WELA (tersangka dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, ketika Terdakwa menggadaikan motor kepada Toga Saga Terdakwa mengatakan motor tersebut adalah milik Terdakwa tetapi BPKBnya sedang Terdakwa gadaikan di Waingapu sehingga Toga Saga percaya ;
- Bahwa motor yang terdakwa gadaikan tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban dan Terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan motor milik saksi korban ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, tanpa spion dan plat nomor ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, nomor polisi ED 3431 IA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemilik dalam STNK DOMINGGUS LAY alamat
Rt.20/Rw.07 Kel. Wangga Kec. Kambera Kab. Sumba Timur ;

- 1(satu) buah kunci kontak motor terbuat dari besi warna silver, kepala kunci warna hitam bertuliskan honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba timur, saat itu saksi korban NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI baru pulang dari Kawangu menuju Waingapu menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA, pada saat itu saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi korban berbalik dan mendekati Terdakwa. Setelah sampai di depan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Adi mau ojek" dan dijawab oleh saksi korban "iya", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya pake dulu ini motor untuk ambil maitua (istri) di Mauliru", dan dijawab oleh saksi korban "biar saya saja yang ambil" kemudian Terdakwa mengatakan "Umbu berapa heran kau punya bensin habis bolak balik jemput dan kau juga tidak mungkin tahu dimana rumah saya, saya pake ini motor tidak lama kau tunggu saja disini nanti saya datang kembali ke tempat ini bersama Maitua (istri) dan mengembalikan motor kamu" kemudian dijawab oleh saksi korban "kau jangan lama", selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban dimana di dalam jok motor tersebut terdapat STNK motor tersebut dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi korban menunggu sampai sore akan tetapi sampai sore Terdakwa tidak muncul-muncul sehingga saksi korban pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Dominggus Lay yaitu orang yang sudah dianggapnya sebagai orang tua selama di Waingapu sehingga bersama Dominggus Lay saksi korban melapor ke Polisi ;
- Bahwa, ternyata Terdakwa yang sedang mengendarai motor saksi korban tidak jadi menjemput istri Terdakwa dan kemudian membelokkan motornya ke arah Jembatan gantung dan keluar di lambanapu menuju Bendungan dan setelah itu Terdakwa menuju ke arah Kabupaten Sumba Barat untuk kemudian Terdakwa gadaikan motor tersebut kepada saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN WNP



TOGA SOGA Alias AMA WELA (tersangka dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa, ketika Terdakwa menggadaikan motor kepada Toga Saga Terdakwa mengatakan motor tersebut adalah milik Terdakwa tetapi BPKBnya sedang Terdakwa gadaikan di Waingapu sehingga Toga Saga percaya ;
- Bahwa, setelah Polisi mendapatkan laporan saksi Adi Armin (polisi) dan rekan-rekannya segera melakukan pencarian dan akhirnya menemukan Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa ternyata motor tersebut sudah digadaikan kepada Toga Saga ;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan motor milik Terdakwa tanpa meminta izin kepada Saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual motornya ;
- Bahwa, Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA adalah milik dari saksi korban NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI ;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi korban adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diletakkan di bawah jok untuk membayar cicilan motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja secara Melawan Hukum ;
3. Memiliki Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan .



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa, HENDRIKUS DIKI HAMBAN BANJU alias UMBU itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Setiap Orang “ ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk



melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wetens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambara Kabupaten Sumba timur, saat itu saksi korban NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI baru pulang dari Kawangu menuju Waingapu menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA, pada saat itu saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi korban berbalik dan mendekati Terdakwa. Setelah sampai di depan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Adi mau ojek" dan dijawab oleh saksi korban "iya", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya pake dulu ini motor untuk ambil maitua (istri) di Mauliru", dan dijawab oleh saksi korban "biar saya saja yang ambil" kemudian Terdakwa mengatakan "Umbu berapa heran kau punya bensin habis bolak balik jemput dan kau juga tidak mungkin tahu dimana rumah saya, saya pake ini motor tidak lama kau tungu saja disini nanti saya datang kembali ke tempat ini bersama Maitua (istri) dan mengembalikan motor kamu" kemudian dijawab oleh saksi korban "kau jangan lama", selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban dimana di dalam jok motor tersebut terdapat STNK motor tersebut dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi korban menunggu sampai sore akan tetapi sampai sore Terdakwa tidak muncul-muncul karena ternyata Terdakwa yang sedang mengendarai motor saksi korban tidak jadi menjemput istri Terdakwa dan kemudian membelokkan motornya ke arah Jembatan gantung dan keluar di lambanapu menuju Bendungan dan setelah itu Terdakwa menuju ke arah Kabupaten Sumba Barat untuk kemudian Terdakwa gadaikan motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi TOGA SOGA Alias AMA WELA (tersangka dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa muncul setelah melihat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian sehingga Terdakwa memanggil saksi korban dengan pura-pura akan naik ojek saksi korban dan dengan alasan pinjam motor akan menjemput istri sendiri dengan alasan supaya saksi korban tidak kehabisan bensin dan tidak tahu alamat istrinya Terdakwa meminjam motor saksi korban, akan tetapi bukannya menjemput Terdakwa malah pergi ke arah Sumba Barat dan menggadaikan motor saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Toga Saga ;

Bahwa, berdasarkan keterangan Dominggus Lay yang mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban bahwa motornya dipinjam oleh Terdakwa namun sampai sore belum dikembalikan sehingga saksi korban dan saksi Dominggus Lay melapor ke Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika motor tersebut bukanlah miliknya dan Terdakwa meminjam motor dengan maksud menjemput istri tetapi Terdakwa malah menggadaikan tanpa seijin saksi korban Nikolaus selaku pemilik motor ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka secara mutatis mutandis unsur Dengan Sengaja Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Memiliki Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN WNP



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Dominggus Lay menerangkan motor tersebut adalah milik saksi korban tetapi dibeli dengan menggunakan namanya karena saksi korban saat itu belum memiliki KTP Waingapu tetapi cicilan motor tetap saksi korban yang membayar, saksi Toga Saga, saksi Adi Armin dan Terdakwa sendiri motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah seluruhnya adalah milik dari saksi korban Nikolaus Kawau Ranja Mandi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, tanpa spion dan plat nomor ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, nomor polisi ED 3431 IA, atas nama pemilik dalam STNK DOMINGGUS LAY alamat Rt.20/Rw.07 Kel. Wangga Kec. Kambera Kab. Sumba Timur ;
- 1(satu) buah kunci kontak motor terbuat dari besi warna silver, kepala kunci warna hitam bertuliskan honda

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi, Terdakwa dan bukti surat di persidangan ternyata saling bersesuaian maka menurut majelis uraian perbuatan terdakwa dalam unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Mauhau Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba timur, saat itu saksi korban NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI baru pulang dari Kawangu menuju Waingapu menggunakan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 3431 IA, pada saat itu saksi korban diberhentikan oleh Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi korban berbalik dan mendekati Terdakwa. Setelah sampai di depan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Adi mau ojek" dan dijawab oleh saksi korban "iya", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya pake dulu ini motor untuk ambil maitua (istri) di Mauliru", dan dijawab oleh saksi korban "biar saya saja yang ambil" kemudian Terdakwa mengatakan "Umbu berapa heran kau punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin habis bolak balik jemput dan kau juga tidak mungkin tahu dimana rumah saya, saya pake ini motor tidak lama kau tunggu saja disini nanti saya datang kembali ke tempat ini bersama Maitua (istri) dan mengembalikan motor kamu” kemudian dijawab oleh saksi korban “kau jangan lama”, **saksi korban kemudian memberikan motornya dan selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi korban** dimana di dalam jok motor tersebut terdapat STNK motor tersebut dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi motor sampai sore belum dikembalikan yang ternyata sudah digadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Toga Saga ;

Menimbang, bahwa motor tersebut ternyata yang memberikan atau meminjamkan kepada Terdakwa adalah saksi korban sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari *Pasal 372 KUHP* sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana “ Penggelapan “;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 372 KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, tanpa spion dan plat nomor
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, nomor polisi ED 3431 IA, atas nama pemilik dalam STNK DOMINGGUS LAY alamat Rt.20/Rw.07 Kel. Wangga Kec. Kampera Kab. Sumba Timur
- 1(satu) buah kunci kontak motor terbuat dari besi warna silver, kepala kunci warna hitam bertuliskan honda.

Telah disita dari NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI maka dikembalikan kepada NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS DIKI HAMBA BANJU alias UMBU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan “ sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, tanpa spion dan plat nomor
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B2D1 warna hitam dengan nomor mesin : JBE1E15112644 Nomor rangka MH1JBE117DK522860, nomor polisi ED 3431 IA, atas nama pemilik dalam STNK DOMINGGUS LAY alamat Rt.20/Rw.07 Kel. Wangga Kec. Kambara Kab. Sumba Timur
 - 1(satu) buah kunci kontak motor terbuat dari besi warna silver, kepala kunci warna hitam bertuliskan honda
- Dikembalikan kepada NIKOLAUS KAWAU RANJA MANDI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2014, oleh ANGELIKY H DAY, SH., MH sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 JULI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh ANDHIKA P SANDY, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUSTARUDDIN, S.H.

ANGELIKY H DAY, S.H., MH.

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)